



PENETAPAN

Nomor : 101/ Pdt.G/2020/PN.Kdi.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**KHALID USMAN,SH., MH.** Advokat yang Berkantor di Jl. Made Sabara No.9,Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 September 2020, Terlampir, Oleh karenanya Bertindak untuk dan atas Nama : **IWAN DG BODDING** , Yang bertempat tinggal di Jl.Merpati, Kel. Benu-Benu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Dalam hal telah memilih kediaman hukum (domisili) Di Kantor Kuasanya tersebut di atas, Hendak menanda-tangani dan memajukan Surat Gugatan, selanjutnya di sebut pihak **PENGGUGAT**.

Melawan :

**ASWAN,SE,M.Si**, DAHULU Bertempat tinggal di Kelurahan Potoro RT 5/RW 5. Kec. Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara.SEKARANG Bertempat tinggal di Kel. Konda Kec. Konda Poros Kendari – Andoolo.

**NURSANTI**, DAHULU Bertempat tinggal di Kelurahan Potoro RT 5/RW 5.Kec. Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara.SEKARANG Bertempat tinggal di Kel. Konda Kec. Konda Poros Kendari – Andoolo. Keduanya merupakan suami isteri selanjutakan di sebut sebagai---**PARA TERGUGAT**.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No.101/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No. 101/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register Perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan yang dinyatakan dalam persidangan tertanggal 21 September 2020 dengan alasan seharusnya Gugatan masuk kedalam gugatan Sederhana tetapi terjadi kesalahan digugatan Biasa;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi, diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat dalam perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga dipandang pemeriksaan perkara ini belum berlangsung dan Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat maka dengan demikian Pencabutan gugatan perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 14 September 2020, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh KELIK TRIMARGO, SH.MH., selaku Ketua Majelis, ANDI EDDY VIYATA,S.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR, S.H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DJAYADI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H.M.H.

TAHIR, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJAYADI, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. PNBPN permohonan pencabutan gugatan :	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)